

Tinjauan PP No. 20 Tahun 2021 tentang kebijakan hukum pengelolaan tanah terlantar di Indonesia

Muhammad Farhat Abulkhair¹, Alfina Damayanti², Musa Taklima³

¹ Hukum Ekonomi Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim; ² Hukum Ekonomi Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim; ³ UIN Maulana Malik Ibrahim;

e-mail: farhatabulkhair@gmail.com, alfinadampa@gmail.com, musataklima20@gmail.com

Kata Kunci:

tanah terlantar; penetapan tanah terlantar; kebijakan hukum pertanahan;

Keywords:

abandoned land; determination of abandoned land; land law policy.

ABSTRAK

Tanah merupakan salah satu sumber daya strategis yang memiliki dimensi sosial, ekonomi, budaya, dan hukum yang kompleks dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai instrumen pembangunan nasional, pengelolaan tanah menghadapi berbagai problematika, termasuk ketimpangan penguasaan lahan, konflik agraria, dan tanah terlantar. Tanah terlantar adalah tanah yang telah diberikan hak oleh negara tetapi tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya, sehingga menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 sebagai kerangka hukum untuk penertiban tanah

terlantar. Regulasi ini bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan tanah melalui mekanisme identifikasi, inventarisasi, evaluasi, dan penetapan tanah terlantar, serta memberikan sanksi bagi pemegang hak yang tidak memenuhi kewajibannya. Penelitian ini menganalisis efektivitas Peraturan Pemerintah tersebut dalam mengatasi masalah tanah terlantar dengan pendekatan yuridis normatif. Fokus utama adalah mengevaluasi mekanisme hukum dan implikasi sosial-ekonomi dari regulasi ini serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasinya. Kajian ini bertujuan memberikan rekomendasi bagi perbaikan kebijakan hukum pertanahan di Indonesia, agar pengelolaan tanah menjadi lebih produktif dan berkeadilan.

ABSTRACT

Land is one of the strategic resources that has complex social, economic, cultural and legal dimensions in the lives of Indonesian people. As an instrument of national development, land management faces various problems, including land tenure inequality, agrarian conflicts, and abandoned land. Abandoned land is land that has been granted rights by the state but is not utilized according to its designation, causing economic and social losses. To address the problem, the Indonesian government established Government Regulation No. 20 of 2021 as the legal framework for controlling abandoned land. This regulation aims to optimize land utilization through the mechanism of identification, inventory, evaluation, and determination of abandoned land, as well as providing sanctions for rights holders who do not fulfill their obligations. This research analyzes the effectiveness of the Government Regulation in addressing the problem of abandoned land using a normative juridical approach. The main focus is to evaluate the legal mechanism and socio-economic implications of this regulation and identify factors that influence its successful implementation. This study aims to provide recommendations for improving land law policy in Indonesia, so that land management becomes more productive and equitable.

Pendahuluan

Tanah sebagai sumber daya strategis memiliki dimensi kompleks dalam kehidupan masyarakat Indonesia, tidak sekadar sebagai aset ekonomi melainkan juga memiliki nilai



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

sosial, budaya, dan hukum yang sangat fundamental (Yohanes & Mahur, 2021). Dalam konteks pembangunan nasional, pengelolaan tanah menjadi isu krusial yang menentukan keberlangsungan kesejahteraan masyarakat dan pengaturan tata ruang wilayah. Persoalan pertanahan di Indonesia selama ini ditandai dengan berbagai problematika struktural, mulai dari ketimpangan penguasaan lahan, konflik agraria, hingga fenomena tanah terlantar yang secara signifikan menghambat optimalisasi pemanfaatan sumber daya lahan (Earlene & Djaja, 2023). Tanah terlantar sendiri dapat dipahami sebagai bidang tanah yang sudah diberikan hak oleh negara namun tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya, sehingga menimbulkan kerugian secara ekonomi dan sosial. Kondisi ini tidak hanya merugikan pemegang hak atas tanah, tetapi juga membawa dampak negatif terhadap pembangunan nasional dan potensi produktivitas wilayah. Pemerintah Indonesia kemudian merespon persoalan ini melalui serangkaian regulasi yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan tanah, salah satunya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Tanah Terlantar. Regulasi ini merupakan instrumen hukum strategis yang dimaksudkan untuk memberikan kerangka hukum yang komprehensif dalam mengatasi permasalahan tanah terlantar, sekaligus memberikan kepastian hukum dan mendorong pemanfaatan lahan secara produktif dan berkelanjutan.

Aspek hukum dan regulasi terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2021 sangat penting dalam pengelolaan tanah terlantar di Indonesia. PP ini menetapkan kewajiban bagi pemegang izin, konsesi, dan hak atas tanah untuk menjaga dan memanfaatkan tanah secara optimal. Salah satu fokus utama dari regulasi ini adalah penertiban kawasan yang terindikasi sebagai tanah terlantar, yang merupakan tanah yang tidak dimanfaatkan secara produktif dan dapat berpotensi merugikan lingkungan serta masyarakat sekitar. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan pemegang hak atas tanah dapat lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan lahan yang mereka kuasai.

Regulasi ini juga mencakup proses inventarisasi kawasan dan tanah yang terindikasi terlantar. Inventarisasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendata tanah-tanah yang tidak dimanfaatkan, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah penertiban yang tepat. Proses ini penting untuk memastikan bahwa tanah yang terlantar dapat dimanfaatkan kembali untuk kepentingan publik atau untuk kegiatan ekonomi yang produktif. Dengan demikian, regulasi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam yang lebih baik.

Aspek hukum dalam PP ini juga mencakup sanksi bagi pemegang hak yang tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mendorong pemegang hak untuk lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan tanah. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat mengurangi jumlah tanah terlantar dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemanfaatan tanah secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Perspektif yuridis dalam pengelolaan tanah terlantar memerlukan analisis mendalam yang mempertimbangkan kompleksitas aspek hukum, sosial, ekonomi, dan kebijakan publik. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 lahir sebagai respons sistematis

terhadap tantangan struktural dalam sistem penguasaan dan pengelolaan tanah di Indonesia. Regulasi ini tidak sekadar merumuskan mekanisme hukum, melainkan juga mengandung filosofi pembangunan yang berkeadilan, di mana tanah difungsikan sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Konstruksi hukum yang dibangun dalam peraturan pemerintah tersebut mencakup mekanisme identifikasi, inventarisasi, dan penetapan tanah terlantar, serta sanksi dan konsekuensi hukum bagi pemegang hak yang tidak memenuhi kewajiban pemanfaatan tanah. Signifikansi penelitian ini terletak pada upaya mengeksplorasi secara komprehensif implementasi kebijakan hukum tersebut, menganalisis efektivitas instrumen hukum yang tersedia, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pengelolaan tanah terlantar. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini bertujuan untuk membongkar kompleksitas persoalan tanah terlantar, menganalisis kelemahan dan kekuatan regulasi yang ada, serta merumuskan rekomendasi strategis bagi perbaikan kebijakan hukum pertanahan di masa depan. Kajian mendalam ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam memahami dinamika pengelolaan tanah terlantar, sekaligus menjadi referensi bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi penanganan yang lebih efektif dan berkeadilan.

Penelitian ini memposisikan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 sebagai objek kajian kritis yang memerlukan evaluasi komprehensif terhadap konstruksi hukum dan implementasinya dalam konteks pengelolaan tanah terlantar di Indonesia. Fokus utama penelitian akan diarahkan pada analisis mendalam terhadap substansi hukum, mekanisme kelembagaan, serta implikasi sosial-ekonomi dari regulasi tersebut. Pertanyaan fundamental yang akan dijawab meliputi: Bagaimana efektivitas instrumen hukum yang dibangun dalam peraturan pemerintah ini dalam mengatasi permasalahan tanah terlantar? Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan? Serta bagaimana konstruksi hukum tersebut dapat memberikan kontribusi positif terhadap tata kelola pertanahan nasional? Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis yang signifikan dalam pengembangan ilmu hukum pertanahan, sekaligus menyediakan rekomendasi praktis bagi pengambil kebijakan dalam upaya optimalisasi pengelolaan tanah di Indonesia.

Pembahasan

Pengertian Tanah Terlantar

Tanah terlantar memiliki definisi yang bervariasi namun intinya merujuk pada tanah yang tidak dimanfaatkan oleh pemegang hak sesuai dengan peruntukan atau sifat hak tersebut. Pengertian tanah terlantar diatur dalam Penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang menegaskan bahwa tanah dianggap terlantar jika dengan sengaja tidak digunakan sesuai dengan tujuan atau sifat hak yang diberikan oleh negara. Menurut ahli agraria, seperti Boedi Harsono dan Achmad Sodiki, penelantaran tanah mengacu pada peristiwa hukum yang terjadi akibat tindakan manusia, di mana hak atas tanah menjadi gugur (Isnaini & Lubis, 2022). Pemilik tanah yang tidak memanfaatkan haknya secara benar dapat kehilangan haknya, dan tanah tersebut kembali menjadi milik

negara. Hal ini terjadi, misalnya, ketika perusahaan yang telah diberikan Hak Guna Usaha (HGU) oleh pemerintah tidak mengelola lahan tersebut sesuai peruntukannya. Keadaan ini memberi wewenang kepada pemerintah untuk membatalkan hak tersebut dan mengambil alih tanah yang terlantar demi kepentingan nasional (Rahmawati, 2022). Dalam konteks agraria Indonesia, tanah memiliki dimensi ekonomi, sosial, dan budaya yang sangat penting, sehingga penelantaran tanah dianggap sebagai permasalahan serius yang harus ditangani dengan mekanisme hukum yang ketat.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2021, tanah terlantar didefinisikan secara lebih rinci sebagai tanah yang telah diberikan hak oleh negara tetapi tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dipelihara sesuai dengan tujuan peruntukannya (Prasista dkk., 2022). Definisi ini mencakup berbagai jenis hak atas tanah, seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan. PP ini menetapkan bahwa tanah yang tidak dimanfaatkan selama dua tahun sejak diterbitkannya hak, baik oleh individu maupun badan hukum, dapat dikategorikan sebagai tanah terlantar. Pemerintah memandang penting untuk memastikan bahwa tanah yang diberikan hak dikelola secara produktif untuk mendukung pembangunan nasional, khususnya dalam hal ketahanan pangan, energi, dan penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, regulasi ini menjadi kerangka hukum yang bertujuan mencegah penyalahgunaan tanah serta memastikan pemanfaatannya yang optimal. Proses identifikasi tanah terlantar dilakukan melalui inventarisasi yang sistematis oleh Kantor Pertanahan, yang melibatkan laporan dari pemegang hak, hasil evaluasi lembaga pertanahan, dan masukan dari masyarakat.

Pendekatan yuridis mengenai tanah terlantar tidak hanya sekadar mengatur sanksi bagi pemegang hak yang lalai, tetapi juga mencakup mekanisme penetapan status tanah terlantar. Menurut Boedi Harsono, penelantaran tanah adalah tindakan yang mengakibatkan hilangnya hak atas tanah akibat kelalaian atau kesengajaan pemilik untuk tidak memanfaatkannya. Hak yang hilang harus dinyatakan secara resmi oleh pejabat berwenang melalui keputusan formal. Proses ini melibatkan tahapan evaluasi dan pemberian peringatan berjenjang kepada pemegang hak, dimulai dari peringatan pertama hingga ketiga. Jika setelah tiga kali peringatan pemegang hak tetap tidak memanfaatkan tanah sesuai dengan tujuannya, hak atas tanah tersebut dapat dicabut, dan tanah kembali dikuasai negara. Pemegang hak yang tidak memenuhi kewajiban pemanfaatan tanah tidak hanya berisiko kehilangan haknya, tetapi juga menghadapi implikasi hukum lainnya, termasuk potensi denda atau tuntutan hukum. Regulasi ini memberikan perlindungan bagi kepentingan negara dan masyarakat, yang membutuhkan tanah untuk berbagai keperluan pembangunan dan kesejahteraan bersama (Lego, 2020).

Inventarisasi tanah terlantar adalah langkah awal yang sangat penting dalam proses penertiban. Berdasarkan PP No. 20 Tahun 2021, Kantor Pertanahan bertanggung jawab untuk melakukan inventarisasi tanah yang diduga terlantar melalui laporan dari berbagai pihak, termasuk pemegang hak, pemerintah daerah, dan masyarakat. Proses inventarisasi ini dirancang untuk mendokumentasikan status tanah yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Dalam tahap ini, data tekstual dan spasial dikumpulkan untuk memastikan bahwa tanah yang dimiliki oleh individu atau badan hukum tidak

dibiarkan tanpa pemanfaatan yang optimal. Inventarisasi ini dilakukan paling cepat dua tahun setelah hak atas tanah diterbitkan, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setelah inventarisasi, evaluasi mendalam dilakukan untuk menentukan apakah tanah tersebut benar-benar terlantar. Evaluasi meliputi verifikasi dokumen hak, pengecekan rencana pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan, serta pemeriksaan kondisi faktual tanah di lapangan. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa tanah memang tidak dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya, pemegang hak diberi peringatan untuk memperbaiki kondisi tersebut sebelum tanah diambil alih oleh negara.

Meskipun penelantaran tanah sering kali berujung pada pengambilalihan tanah oleh negara, terdapat beberapa pengecualian yang diatur oleh hukum. Tanah Hak Milik dan Hak Guna Bangunan yang dimiliki oleh individu, serta tanah yang dikuasai oleh pemerintah, tidak secara otomatis dianggap sebagai tanah terlantar jika tidak dimanfaatkan. Dalam PP No. 11 Tahun 2010, tanah perseorangan yang tidak sengaja tidak dimanfaatkan karena alasan tertentu, seperti keterbatasan ekonomi pemilik, tidak dimasukkan dalam kategori tanah terlantar. Demikian juga, tanah milik pemerintah yang belum digunakan secara optimal, baik yang sudah berstatus aset negara maupun yang belum terdaftar sebagai Barang Milik Negara/Daerah, juga dikecualikan dari kategori ini. Pengecualian ini memperlihatkan bahwa regulasi mengenai tanah terlantar mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kemampuan pemilik untuk mengelola tanah dan peran negara dalam mengatur tanah yang belum dimanfaatkan. Namun, pengecualian ini tidak mengurangi pentingnya upaya pemerintah untuk memastikan bahwa tanah, sebagai sumber daya strategis, digunakan secara efisien untuk kepentingan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Objek Penertiban Tanah Terlantar

Objek Objek tanah terlantar mencakup berbagai kategori tanah yang telah diberikan hak oleh negara, seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai, serta tanah yang dikuasai berdasarkan dasar penguasaan lain, misalnya izin lokasi atau surat keputusan pelepasan kawasan hutan (Komalasari, 2019). Tanah-tanah ini dapat dikategorikan sebagai terlantar apabila tidak dimanfaatkan, diusahakan, atau digunakan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak tersebut. Penentuan status tanah terlantar memiliki tujuan strategis untuk memastikan bahwa tanah tidak hanya menjadi aset pasif, tetapi juga digunakan secara produktif demi memenuhi fungsi sosialnya. Pemanfaatan tanah yang optimal juga berkontribusi pada keseimbangan pembangunan ekonomi, lingkungan, dan sosial di Indonesia.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2021 menegaskan bahwa tanah yang memiliki Hak Milik dapat dikategorikan sebagai tanah terlantar apabila tanah tersebut tidak digunakan untuk kepentingan yang sesuai dengan tujuan pemberian haknya (Sa'adah dkk., 2023). Dalam konteks ini, terdapat beberapa kondisi spesifik yang dapat menyebabkan tanah hak milik dikategorikan sebagai terlantar, seperti jika tanah tersebut dibiarkan kosong tanpa alasan yang jelas, tidak diusahakan, atau dikuasai oleh pihak lain secara terus-menerus tanpa hubungan hukum selama lebih dari 20 tahun. Selain itu, kegagalan pemilik tanah untuk memenuhi fungsi sosialnya, seperti membiarkan tanah dalam keadaan tidak terawat atau tidak memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, juga dapat menjadi alasan untuk menetapkan tanah tersebut

sebagai terlantar. Ketentuan ini menunjukkan komitmen negara dalam mendorong pemilik tanah untuk memanfaatkan aset mereka secara bertanggung jawab dan konstruktif.

Selain tanah dengan Hak Milik, tanah yang memiliki Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) juga dapat termasuk dalam kategori tanah terlantar. Suatu tanah HGU atau HGB dianggap terlantar apabila tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu sesuai yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Misalnya, tanah dengan HGU atau HGB dianggap terlantar apabila tidak diusahakan, digunakan, atau dipelihara selama dua tahun berturut-turut sejak hak tersebut diberikan. Pendekatan waktu ini merupakan langkah strategis untuk mendorong pemanfaatan tanah secara cepat dan efisien. Dengan mengatur batas waktu pemanfaatan, negara berusaha mencegah terjadinya spekulasi tanah yang hanya bertujuan meningkatkan nilai jual tanpa memberikan kontribusi nyata terhadap masyarakat atau lingkungan sekitar.

Regulasi juga mencakup tanah yang diperoleh melalui dasar penguasaan tetapi belum memiliki hak resmi atas tanah tersebut. Contohnya adalah tanah yang diberikan izin lokasi atau surat keputusan pelepasan kawasan hutan, tetapi tidak digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tanah-tanah ini dianggap sebagai objek tanah terlantar apabila tidak dimanfaatkan sesuai dengan persyaratan dalam izin atau keputusan tersebut. Kategori ini menggarisbawahi pentingnya pemegang izin untuk segera mengelola tanah sesuai dengan peruntukan yang telah ditentukan, sehingga tidak hanya mematuhi aturan, tetapi juga memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan negara.

Namun, terdapat pengecualian penting dalam penentuan tanah terlantar. Sebagai contoh, tanah Hak Milik dan HGB yang dimiliki oleh individu tetapi tidak digunakan karena keterbatasan kemampuan ekonomi tidak dapat secara otomatis dikategorikan sebagai terlantar. Selain itu, tanah yang dikuasai pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, juga dapat dikecualikan dari kategori tanah terlantar jika tidak digunakan karena keterbatasan anggaran. Regulasi ini mencerminkan fleksibilitas dalam pengaturan, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi kemampuan individu atau institusi untuk memanfaatkan tanah sesuai dengan haknya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya bertindak sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pihak yang memahami kendala yang mungkin dihadapi pemilik atau pengelola tanah.

Pengaturan tanah terlantar di Indonesia mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan untuk memanfaatkan tanah secara optimal dan perlindungan terhadap hak individu atau kelompok tertentu. Dalam implementasinya, regulasi ini diharapkan tidak hanya menjadi alat hukum administratif, tetapi juga instrumen strategis untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Optimalisasi pemanfaatan tanah yang sebelumnya terlantar akan memberikan dampak positif pada perekonomian nasional, menciptakan lapangan kerja, serta mendukung kesejahteraan masyarakat secara luas (Is dkk., 2022). Dengan fokus pada kepentingan nasional, pengelolaan tanah terlantar menjadi salah satu langkah penting dalam mencapai pembangunan yang adil dan merata.

Inventarisasi Tanah Terlantar

Inventarisasi tanah terlantar merupakan tahapan awal yang sangat penting dalam pengelolaan dan penertiban tanah di Indonesia. Inventarisasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan mengelompokkan tanah yang tidak dimanfaatkan sesuai hak atau dasar penguasaannya. Landasan hukumnya tercantum dalam berbagai regulasi, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021, yang menekankan pentingnya mekanisme inventarisasi sebagai langkah awal sebelum tanah ditetapkan sebagai terlantar. Proses ini mencakup pengumpulan data tekstual dan spasial, yang memberikan informasi lengkap tentang tanah, mulai dari identitas pemegang hak hingga koordinat lokasi geografis tanah tersebut. Data tekstual meliputi informasi seperti nama pemegang hak, nomor sertifikat, luas tanah, riwayat penggunaan, serta peruntukan sesuai pemberian hak. Sementara itu, data spasial menyediakan peta dan koordinat bidang tanah, yang sangat penting untuk memahami lokasi dan karakteristik tanah secara detail. Pengumpulan data ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap fungsi sosial tanah, tetapi juga untuk menyediakan basis data yang akurat guna mendukung kebijakan pemerintah dalam optimalisasi penggunaan lahan. Dengan pendekatan yang komprehensif, inventarisasi tanah terlantar menjadi instrumen yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan nasional dan pengelolaan sumber daya tanah yang berkelanjutan.

Proses inventarisasi tanah terlantar dimulai dengan pemberitahuan kepada pemegang hak tentang kewajiban mereka untuk melaporkan status penggunaan dan pemanfaatan tanah. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa pemilik tanah memahami tanggung jawab hukum mereka dan memberikan informasi yang benar terkait tanah yang mereka kuasai. Pemberitahuan tersebut biasanya mencakup detail seperti jangka waktu pelaporan dan konsekuensi hukum jika kewajiban ini tidak dipenuhi. Jika pemilik tanah gagal melaporkan atau memberikan informasi yang tidak akurat, maka tanah tersebut dapat dicatat sebagai tanah terindikasi terlantar. Selanjutnya, kantor pertanahan akan melakukan pengumpulan informasi dari berbagai sumber, termasuk laporan masyarakat, hasil pemantauan lapangan oleh instansi terkait, dan data dari pemerintah daerah. Mekanisme pengumpulan informasi ini dirancang untuk mencakup semua aspek penting terkait tanah, sehingga memungkinkan analisis yang mendalam dan menyeluruh. Selain itu, pemantauan juga dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh mencerminkan kondisi faktual di lapangan. Proses ini menjadi langkah penting untuk mengidentifikasi tanah yang mungkin tidak dikelola dengan baik dan membutuhkan intervensi pemerintah untuk memulihkan fungsi sosialnya.

Namun, pelaksanaan inventarisasi tanah terlantar sering kali menghadapi berbagai tantangan, baik teknis maupun administratif. Salah satu kendala utama adalah kurangnya laporan tertulis dari pemegang hak atau masyarakat, yang sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang kewajiban mereka atau kurangnya akses informasi terkait proses inventarisasi. Selain itu, terjadi pula kekeliruan dalam tahapan prosedur, di mana identifikasi dan penelitian tanah dilakukan sebelum tahap inventarisasi selesai. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan regulasi yang mengharuskan inventarisasi diselesaikan terlebih dahulu sebagai dasar untuk langkah-langkah

selanjutnya. Kendala lainnya adalah ketidaklengkapan data tekstual dan spasial yang diperoleh, yang dapat memengaruhi keakuratan hasil inventarisasi. Sebagai contoh, data administratif seperti nomor sertifikat atau riwayat penggunaan tanah sering kali tidak tercatat dengan baik, sehingga menyulitkan proses verifikasi. Tantangan ini menunjukkan pentingnya peningkatan kapasitas lembaga pertanahan dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjalankan prosedur inventarisasi secara konsisten dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Setelah data dikumpulkan, langkah berikutnya adalah mengelompokkan tanah yang terindikasi terlantar berdasarkan jenis hak atas tanah dan wilayah administratifnya. Pengelompokan ini bertujuan untuk mempermudah analisis dan pengambilan keputusan terkait tanah yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Data hasil inventarisasi ini juga digunakan untuk menyusun strategi penertiban tanah terlantar yang lebih efektif. Dalam konteks ini, pengadministrasian data menjadi aspek penting yang memastikan bahwa seluruh informasi yang diperoleh terdokumentasi dengan baik dan dapat diakses oleh pihak terkait. Data yang telah dikelompokkan berdasarkan wilayah atau kategori hak tanah menjadi bahan untuk merumuskan kebijakan pertanahan yang lebih terfokus dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Misalnya, di daerah perkotaan yang memiliki tekanan tinggi terhadap lahan, data ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi tanah yang berpotensi dijadikan ruang publik atau infrastruktur. Sementara itu, di daerah pedesaan, tanah yang terindikasi terlantar dapat dimanfaatkan untuk mendukung program pertanian atau pengembangan ekonomi lokal. Dengan demikian, pengelompokan data hasil inventarisasi tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi administratif, tetapi juga sebagai alat strategis untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Pada akhirnya, inventarisasi tanah terlantar bukan hanya menjadi proses teknis untuk mendata dan mendokumentasikan tanah, tetapi juga memiliki peran strategis dalam tata kelola pertanahan yang lebih luas. Hasil dari proses inventarisasi ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai, termasuk pemberian peringatan kepada pemegang hak dan, jika diperlukan, penetapan tanah sebagai terlantar. Langkah-langkah tersebut sejalan dengan tujuan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, yang mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Inventarisasi tanah terlantar juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan sistem pertanahan yang lebih transparan, adil, dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan data hasil inventarisasi, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mendorong pemanfaatan tanah secara produktif dan mengurangi konflik pertanahan yang sering kali muncul akibat pengelolaan tanah yang tidak jelas. Melalui pendekatan yang terstruktur dan berbasis data, inventarisasi tanah terlantar menjadi salah satu langkah penting dalam mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif dan merata.

Evaluasi dan Peringatan Tanah Terlantar

Evaluasi tanah terlantar adalah tahapan krusial dalam memastikan optimalisasi penggunaan lahan di Indonesia, sejalan dengan prinsip bahwa tanah harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Proses ini bertujuan untuk menentukan apakah tanah yang telah diberikan hak oleh negara digunakan sesuai

dengan sifat dan tujuan pemberiannya atau justru dibiarkan terlantar. Evaluasi ini diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021, dan dilaksanakan oleh Panitia C yang dibentuk oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN). Proses evaluasi melibatkan beberapa langkah yang terstruktur, mulai dari pemeriksaan dokumen administratif hingga verifikasi fisik di lapangan. Dokumen yang diperiksa mencakup buku tanah, warkah, rencana pengelolaan, dan dokumen pendukung lainnya. Pengecekan ini bertujuan untuk mengidentifikasi status hukum tanah, termasuk apakah terdapat hak tanggungan atau pembebanan lainnya. Selain itu, evaluasi juga mencakup analisis atas rencana pengelolaan tanah yang diajukan oleh pemegang hak, mencakup aspek penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan tanah. Proses ini tidak hanya bersifat administratif tetapi juga mencakup pemeriksaan faktual di lapangan, memastikan bahwa tanah benar-benar tidak digunakan sesuai tujuan pemberiannya. Evaluasi tanah terlantar dirancang untuk memberikan kejelasan status pemanfaatan lahan, menghindari konflik agraria, dan mendukung optimalisasi lahan untuk pembangunan nasional.

Prosedur evaluasi tanah terlantar dimulai dengan pemberitahuan kepada pemegang hak tentang kewajiban mereka untuk melaporkan perkembangan penggunaan tanah setiap 30 hari selama proses evaluasi berlangsung. Panitia C diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan fisik tanah setidaknya dua kali: di awal dan di akhir masa evaluasi. Pemeriksaan ini melibatkan analisis fisik terhadap kondisi tanah untuk memastikan apakah ada upaya nyata dari pemegang hak dalam memanfaatkan tanah tersebut. Selain itu, Panitia C juga meminta laporan pendukung dari pemegang hak, seperti dokumen yang membuktikan pengelolaan atau penggunaan tanah secara aktif. Dalam setiap tahap evaluasi, teknologi modern seperti citra satelit atau drone dapat digunakan untuk memastikan data yang diperoleh akurat. Panitia C juga menyusun laporan yang merinci temuan mereka, termasuk penyebab penelantaran tanah dan rekomendasi tindak lanjut. Hasil evaluasi ini kemudian disidangkan oleh Panitia C untuk menentukan apakah ada unsur kesengajaan dalam penelantaran tanah. Kesengajaan ini menjadi elemen kunci dalam menentukan langkah hukum berikutnya, seperti pemberian peringatan atau penghapusan tanah dari daftar tanah terlantar jika terbukti tidak ada unsur kesengajaan. Evaluasi yang menyeluruh memastikan bahwa semua aspek hukum dan faktual dipertimbangkan sebelum keputusan diambil.

Jika hasil evaluasi menunjukkan adanya indikasi penelantaran tanah, langkah selanjutnya adalah pemberian pemberitahuan kepada pemegang hak untuk segera memanfaatkan tanah tersebut. Pemegang hak diberi waktu maksimal 180 hari untuk memperbaiki pengelolaan tanah mereka. Jika pemilik tanah tetap tidak merespons atau memperbaiki kondisi tanah, proses dilanjutkan ke tahap pemberian peringatan tertulis. Peringatan ini dilakukan secara bertahap dalam tiga tahap. Peringatan pertama memberikan tenggat waktu selama 90 hari, sementara peringatan kedua dan ketiga memberikan waktu masing-masing 45 hari dan 30 hari. Ketentuan ini bertujuan memberikan cukup waktu bagi pemegang hak untuk memenuhi kewajibannya, sekaligus memberikan ruang bagi pemerintah untuk menunjukkan itikad baik dalam mendukung pemegang hak mengatasi kendala yang mungkin mereka hadapi. Peringatan tertulis tidak hanya disampaikan kepada pemilik tanah tetapi juga kepada pemegang hak tanggungan dan instansi terkait jika tanah tersebut merupakan bagian

dari aset milik negara atau daerah. Dengan demikian, semua pihak yang berkepentingan mendapatkan informasi yang jelas tentang status tanah dan langkah yang diambil oleh pemerintah.

Jika setelah tiga kali peringatan pemegang hak tetap tidak memanfaatkan tanahnya, Kantor Wilayah BPN dapat mengusulkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang untuk menetapkan tanah tersebut sebagai tanah terlantar. Penetapan ini dilakukan setelah semua bukti dikaji ulang dan semua pihak diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi. Keputusan penetapan tanah terlantar mengakibatkan hak atas tanah tersebut dicabut, hubungan hukum antara pemilik dan tanah berakhir, dan tanah kembali menjadi milik negara. Penetapan ini tidak bersifat menyeluruh tetapi dapat dilakukan secara parsial, tergantung pada bagian tanah yang terbukti terlantar. Misalnya, jika hanya sebagian dari tanah yang tidak dimanfaatkan, hanya bagian tersebut yang akan dicabut haknya. Hal ini memastikan bahwa langkah yang diambil adil dan proporsional, sesuai dengan fakta yang ditemukan selama evaluasi.

Penetapan tanah terlantar memiliki implikasi sosial dan hukum yang signifikan. Bagi pemilik tanah, kehilangan hak atas tanah dapat menjadi dampak besar, terutama jika tanah tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi. Namun, keputusan ini diambil sebagai langkah terakhir setelah semua upaya untuk mendorong pemanfaatan tanah gagal. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tanah yang telah ditetapkan sebagai terlantar dialokasikan kembali untuk kepentingan yang lebih luas, seperti program pembangunan, infrastruktur publik, atau pemberdayaan masyarakat. Langkah ini sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, yang menegaskan bahwa tanah dan sumber daya alam lainnya harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Proses penetapan tanah terlantar juga mencerminkan upaya negara untuk menciptakan tata kelola lahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Penetapan Tanah Terlantar

Penetapan tanah terlantar merupakan tahapan akhir dari rangkaian prosedur penertiban tanah yang telah terindikasi dan dievaluasi sebagai tanah yang tidak dimanfaatkan atau dibiarkan terbengkalai oleh pemegang hak. Berdasarkan Pasal 29 PP No. 20 Tahun 2021, penetapan tanah terlantar dilakukan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) setelah menerima usulan dari Kantor Wilayah (Fatimah, 2023). Usulan ini dikirim setelah pemegang hak tidak merespons atau tidak melakukan tindakan perbaikan meskipun telah diberikan tiga kali peringatan tertulis. Setelah penetapan dilakukan, hak atas tanah tersebut secara otomatis dihapus, dan tanah tersebut kembali dikuasai oleh negara sebagai bekas tanah terlantar. Tanah tersebut tidak lagi memiliki hubungan hukum dengan pemegang hak yang sebelumnya, dan tidak dapat dilakukan perbuatan hukum apa pun hingga statusnya diatur kembali oleh pemerintah.

Penetapan ini bisa berlaku untuk seluruh hamparan tanah yang menjadi objek penertiban, atau hanya sebagian dari tanah yang terbukti ditelantarkan. Jika seluruh tanah ditetapkan sebagai tanah terlantar, maka hak atas tanah, termasuk Hak Pengelolaan, dicabut sepenuhnya, dan tanah tersebut kembali menjadi tanah negara. Jika hanya sebagian tanah yang ditelantarkan, bagian tersebut akan dihapus haknya,

sedangkan bagian tanah yang tidak ditelantarkan tetap dimiliki pemegang hak. Proses ini juga disertai revisi luas tanah yang menjadi tanggung jawab pemegang hak. Apabila revisi ini tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, maka seluruh tanah dianggap sebagai satu kesatuan dan ditetapkan sebagai tanah terlantar secara keseluruhan. Prosedur ini menunjukkan pentingnya pemanfaatan tanah secara optimal oleh pemegang hak untuk menghindari sanksi.

Setelah tanah ditetapkan sebagai tanah terlantar, pemegang hak sebelumnya diwajibkan untuk segera mengosongkan tanah tersebut dalam waktu 30 hari kalender. Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, barang-barang atau bangunan yang masih berada di atas tanah tersebut dianggap sebagai aset yang diabaikan dan dapat dikelola oleh pemerintah. Penetapan ini memberikan dampak langsung terhadap status tanah tersebut, di mana tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar berpotensi menjadi bagian dari Aset Bank Tanah atau Tanah Cadangan Umum Nasional (Nugroho dkk., 2017). Aset Bank Tanah adalah tanah yang dikelola negara untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan nasional, termasuk proyek strategis nasional dan reforma agraria. Dengan demikian, tanah yang sebelumnya ditelantarkan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan mendukung perencanaan pembangunan pemerintah.

Selain itu, jika tanah terlantar merupakan barang milik negara/daerah atau aset badan usaha milik negara/daerah, penetapan tanah terlantar juga mencakup rekomendasi kepada instansi terkait untuk memanfaatkan tanah tersebut secara optimal. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tanah yang sebelumnya tidak dimanfaatkan kembali berfungsi sesuai dengan peruntukannya dan tidak lagi dibiarkan terbengkalai. Jika tanah terlantar berada di bawah pengelolaan badan usaha milik negara atau daerah, maka instansi pengelola diberikan rekomendasi untuk melakukan tindakan yang diperlukan agar tanah tersebut dapat dimanfaatkan secara produktif. Dengan demikian, penetapan tanah terlantar tidak hanya mengakhiri hak individu atas tanah yang tidak dimanfaatkan, tetapi juga memastikan bahwa tanah tersebut dapat kembali berfungsi bagi kepentingan publik dan negara melalui mekanisme yang diatur oleh pemerintah.

Penetapan tanah terlantar memiliki implikasi hukum yang signifikan bagi pemegang hak. Setelah tanah dinyatakan terlantar, pemegang hak kehilangan seluruh hak hukum atas tanah tersebut. Hak atas tanah, Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang sebelumnya dimiliki oleh individu atau badan hukum secara otomatis hilang. Tidak hanya itu, tanah tersebut juga secara sah menjadi tanah negara yang dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah. Proses penetapan ini mengikat dan tidak dapat dibatalkan kecuali ada kesalahan prosedur atau pelanggaran dalam proses evaluasi dan penertiban. Selain itu, bagi pemegang hak yang tidak mengosongkan tanah sesuai dengan ketentuan, barang-barang yang ada di atas tanah tersebut dapat dianggap sebagai aset yang ditinggalkan dan dapat dikelola oleh pemerintah. Penetapan tanah terlantar juga mencegah adanya tindakan hukum atau jual beli tanah oleh pihak yang sebelumnya memiliki hak, sehingga status tanah terlantar menjadi jelas dan dapat segera didayagunakan untuk kepentingan masyarakat.

Pendayagunaan Tanah Terlantar

Pendayagunaan tanah terlantar merupakan suatu proses penting dalam pengelolaan sumber daya tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar. Proses ini bertujuan untuk memanfaatkan tanah yang tidak terpakai atau terbengkalai untuk kepentingan masyarakat dan negara. Menurut Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021, pendayagunaan tanah terlantar dapat diarahkan untuk berbagai keperluan, baik dalam sektor pertanian maupun non-pertanian. Salah satu tujuan utama dari pendayagunaan ini adalah untuk mendukung program reforma agraria, di mana tanah-tanah terlantar dapat dialokasikan kembali kepada masyarakat, terutama kepada para petani atau kelompok yang membutuhkan tanah (Rochaeni, 2019). Dalam konteks ini, reforma agraria menjadi sangat vital karena tidak hanya berfungsi untuk redistribusi tanah, tetapi juga mengurangi ketimpangan sosial yang ada.

Dalam konteks yang sama, pendayagunaan tanah terlantar dapat berkontribusi pada proyek strategis nasional. Proyek-proyek ini, yang biasanya melibatkan pembangunan infrastruktur besar seperti jalan tol, pelabuhan, atau fasilitas publik, memiliki dampak signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial di berbagai wilayah. Tanah yang sebelumnya tidak digunakan dapat menjadi aset berharga dalam perencanaan pembangunan yang lebih terarah dan terintegrasi. Dalam hal ini, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha harus berkolaborasi untuk memastikan bahwa penggunaan tanah terlantar ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan pembangunan nasional.

Berdasarkan hal tersebut, PP No. 20 Tahun 2021 merupakan langkah penting dalam mengelola tanah terlantar secara adil dan produktif. Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong pemanfaatan tanah yang lebih maksimal, mengurangi ketimpangan penguasaan lahan, dan memperkuat kontribusi sektor agraria terhadap pembangunan nasional.

Pendayagunaan tanah terlantar juga dapat dilaksanakan melalui mekanisme Bank Tanah. Bank Tanah adalah institusi yang dibentuk untuk mengelola tanah negara, termasuk tanah terlantar, dengan tujuan pembangunan dan pengelolaan sumber daya tanah secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, tanah yang dimasukkan ke dalam aset Bank Tanah dapat digunakan untuk berbagai tujuan yang bermanfaat, seperti pembangunan perumahan rakyat, fasilitas publik, dan ruang terbuka hijau. Proses pendayagunaan ini penting untuk memastikan bahwa tanah yang telah terlantar dapat diberdayakan kembali, memberikan manfaat sosial dan ekonomi untuk masyarakat.

Dalam upaya lebih lanjut, pendayagunaan tanah terlantar juga harus mempertimbangkan cadangan negara lainnya yang berkaitan dengan keamanan pangan, mitigasi bencana, atau persiapan kebutuhan ruang di masa depan. Dalam hal ini, pemerintah memiliki wewenang penuh untuk menentukan peruntukan tanah yang telah kembali menjadi milik negara. Usulan pendayagunaan tanah terlantar dapat berasal dari berbagai pihak, termasuk kementerian atau lembaga, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, pemerintah daerah, atau pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan dalam pemanfaatan tanah untuk kepentingan publik. Hal ini menciptakan ruang bagi partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan tanah.

Kebijakan dan pengaturan yang jelas sangat penting dalam proses pendayagunaan tanah terlantar. Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional memiliki wewenang untuk mengambil keputusan akhir mengenai pendayagunaan tanah terlantar. Proses ini memungkinkan adanya peninjauan mendalam terhadap usulan-usulan pendayagunaan yang masuk, dengan mempertimbangkan berbagai faktor strategis yang relevan. Integrasi dengan rencana tata ruang juga menjadi aspek penting, karena pendayagunaan tanah terlantar harus sejalan dengan peruntukan lahan yang telah diatur oleh pemerintah daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 telah melengkapi berbagai ketentuan tentang tanah terlantar yang sebelumnya belum diatur. Namun, efektivitas dan keberhasilan penertiban serta pendayagunaan tanah terlantar tidak hanya bergantung pada substansi hukum. Ketegasan struktur hukum, baik aparat penegak hukum maupun aparatur sipil negara, sangat diperlukan untuk mengawasi serta menertibkan tanah terlantar. Selain itu, budaya hukum atau kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab bersama dalam mencegah terjadinya penelantaran tanah juga merupakan faktor kunci yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan ini. Pendayagunaan tanah terlantar menawarkan banyak manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat dan negara. Dengan mengalihkan tanah yang sebelumnya terbengkalai untuk keperluan pertanian, misalnya, negara dapat meningkatkan produksi pangan dan menciptakan lapangan kerja bagi petani atau masyarakat yang membutuhkan tanah (Ramadhan dkk., 2022). Hal ini sejalan dengan tujuan reforma agraria yang bertujuan untuk meratakan kepemilikan lahan dan mengurangi kesenjangan sosial yang ada. Selain itu, tanah terlantar yang dialokasikan untuk proyek strategis nasional berkontribusi pada percepatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Melalui pendayagunaan yang tepat, tanah terlantar dapat dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik itu dalam bentuk lahan untuk pertanian, pemukiman, maupun fasilitas publik (Muwahid, 2016). Ini tidak hanya memberikan dampak positif jangka pendek, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, untuk bekerja sama dalam mendukung pendayagunaan tanah terlantar secara efektif dan efisien.

Meskipun pendayagunaan tanah terlantar memiliki banyak potensi manfaat, terdapat juga tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan tanah yang baik. Budaya hukum yang rendah dan kurangnya penegakan hukum dapat menyebabkan penelantaran tanah yang lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga dan memanfaatkan tanah dengan bijaksana.

Kesimpulan dan Saran

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan tanah di Indonesia, khususnya dalam mendukung pembangunan nasional. Kebijakan ini memperjelas kriteria tanah terlantar, yakni tanah yang tidak dimanfaatkan sesuai

dengan izin atau peruntukannya selama tiga tahun berturut-turut. Aturan ini juga memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan status tanah terlantar dan mengalihkannya menjadi tanah yang dikelola oleh negara untuk kepentingan reforma agraria atau program pembangunan lainnya.

Melalui kebijakan ini, tanah yang sebelumnya tidak produktif dapat dimanfaatkan secara lebih efektif untuk mendukung pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. PP ini juga sejalan dengan agenda reforma agraria, terutama dalam upaya redistribusi lahan kepada pihak-pihak yang mampu mengelolanya secara optimal. Namun, keberhasilan implementasi kebijakan ini menghadapi tantangan, seperti proses identifikasi tanah terlantar, transparansi dalam penetapan status tanah, dan pengawasan agar kebijakan ini tidak disalahgunakan.

Dengan demikian, PP No. 20 Tahun 2021 merupakan langkah penting dalam mengelola tanah terlantar secara adil dan produktif. Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong pemanfaatan tanah yang lebih maksimal, mengurangi ketimpangan penguasaan lahan, dan memperkuat kontribusi sektor agraria terhadap pembangunan nasional.

Daftar Pustaka

- Earlene, F., & Djaja, B. (2023). Implikasi kebijakan reforma agraria terhadap ketidaksetaraan kepemilikan tanah melalui lensa hak asasi manusia. *Tunas Agraria*, 6(2), 152–170. <https://doi.org/10.31292/jta.v6i2.223>
- Fatihah, A. (2023). KAJIAN HUKUM PENERTIBAN TANAH TERLANTAR MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PENERTIBAN TANAH TERLANTAR. *Jurnal Notarius*, 2(1).
- Is, M. S., Hayatuddin Khalisah, & Suharyono. (2022). *Hukum Agraria di Indonesia*. Kencana.
- Isnaini, & Lubis, A. A. (2022). *Hukum Agrari: Kajian Komprehensif*. CV. Pustaka Prima. www.pustaka-prima.com
- Komalasari, G. A. K. (2019). PENGATURAN DAN KRITERIA PENERTIBAN TANAH TERLANTAR DI INDONESIA. *Raad Kertha*, 2.
- Lego, I. R. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Atas Tanah yang di Tetapkan Sebagai Tanah Terlantar. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 6. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4584190>
- Muwahid. (2016). *POKOK-POKOK HUKUM AGRARIA DI INDONESIA*. UIN Sunan Ampel Press.
- Nugroho, S. S., Tohari, M., & Rahardjo, M. (2017). *HUKUM AGRARIA INDONESIA*. Pustaka Iltizam.
- Prasista, P. A. D., Wijaya, K. K. A., & Suryani, L. P. (2022). PENGATURAN TANAH TERLANTAR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERTANAHAN. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(3).
- Rahmawati, S. (2022). ANALISIS YURIDIS TANAH TERLANTAR BERSTATUS HAK GUNA USAHA. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL INSTIPER*, 1(1), 7–21. <https://doi.org/10.55180/pro.v1i1.237>

- Ramadhan, A. R., Muntaqo, F., & Rs, R. (2022). PENERTIBAN TANAH TERLANTAR DALAM RANGKA PENATAGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* ■, 11(1). <https://doi.org/10.28946/rpt.v11i1.1799>
- Rochaeni, A. (2019). PENERTIBAN TANAH TERLANTAR DAN PENDAYAGUNAAN TANAH NEGARA BEKAS TANAH TERLANTAR DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*.
- Sa'adah, F., Adjie, H., Saleh, M., Kenotariatan, M., Hukum, F., Surabaya, N., Surabaya, U. N., Narotama, U., & Corresponding, S. (2023). Hilangnya Hak Kepemilikan Atas Tanah yang Terlantar (Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021). *UNES Law Review*, 6(2). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>
- Yohanes, S., & Mahur, A. (2021). *HUKUM AGRARIA*. Media Centre Publishing.